



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
  - b. bahwa penetapan Perpanjangan Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, Nomor: 09.A/PL.01.3-BA/3602/KPU-Kab/1/2018, tanggal: 11 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : PENETAPAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018


KEDUA : 1. Penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.  
2. Melakukan sosialisasi penundaan Pemilihan dan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2018.  
3. Membuka pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

AHMAD SAFARUDIN



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak;
3. Arsip.